



PUTUSAN

NOMOR 57/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **Tri Rahmi Mailinda Binti Ramli**;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 25 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sukaramai Rt/Rw 002/009 Kelurahan Tangkerang Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli ditangkap tanggal 15 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
9. Penahanan Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024.
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa ditingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Ira Wahyulif, S.H., CPCLE, Dkk, Advokat/Pengacara Hukum pada Pusat Bantuan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No.06 RT.01 RW.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru- Riau, berdasarkan Penetapan Nomor 1039/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 21 September 2023;

Ditingkat banding Terdakwa tidak didampingi penasihat hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor; 57/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal; 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor; 57/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 18 Januari 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1039/Pid.Sus/2023/PN Pbr Tanggal 19 Desember 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 05 September 2023. dengan Nomor Reg.Perkara PDM-460/PEKAN/08/2023, yang disusun secara subsidaritas dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara:PDM-460/PEKAN/08/2023 tanggal 28 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI** dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil **DAIHATSU TERIOS** warna putih nopol **BM 1145 AC** beserta **STNK**;

Dikembalikan kepada Saksi AGUS PUTRA.

2. 1 (satu) buah tas warna ping bertuliskan **PINEAPPLE BEST JOURNEY**;

3. 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan **ARZAVA SHOES**

4. 1 (satu) Unit Handphone merk **VIVO Y22** warna biru sim1 **081378723174**, sim2 **0895614037000**, WA **085274361914**;

5. 1 (satu) Unit Handphone merk **NOKIA Model TA-1174** warna biru sim **081535298648**

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Desember 2023 Nomor 1039/Pid.Sus/2023/PN Pbr dengan amar putusan sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam Dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - *1 (satu) unit mobil DAIHATSU TERIOS warna putih nopol BM 1145 AC beserta STNK;*
Dikembalikan kepada Saksi AGUS PUTRA.
 - *1 (satu) buah tas warna ping bertuliskan PINEAPPLE BEST JOURNEY;*
 - *1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan ARZAVA SHOES*
 - *1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y22 warna biru sim1 081378723174, sim2 0895614037000, WA 085274361914;*
 - *1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA Model TA-1174 warna biru sim 081535298648*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada Tanggal 22 Desember 2023

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 102/Akta.Pid./2023/PN Pbr dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa tidak mengajukan permintaan banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, pada tanggal 22 Desember 2023 telah diberitahukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut diatas, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut diucapkan pada tanggal 19 Desember 2023 sedangkan permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan tanggal 22 Desember 2023, sehingga permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang sehingga secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan keberatan penuntut umum mengajukan banding dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa memori banding memang tidak diwajibkan dalam pemeriksaan tingkat banding sehingga tanpa memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat melanjutkan pemeriksaan perkara dengan mempelajari berkas perkara dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut apakah sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari putusan dan berkas perkara aquo dan memperhatikan fakta fakta yang terungkap dipersidangan perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah Terbukti "**Pemufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dengan alasan dan pertimbangan adanya fakta sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa sekira bulan Agustus 2022 terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh Lina (DPO) untuk membawa barang Narkoba kemudian Lina (DPO) menghubungi saksi Samsul Bin Syairan alias Pak Cik (berkas terpisah) dan Sdri. Lina (DPO) mengenalkannya kepada terdakwa melalui telepon. Kemudian pada tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 wib saksi Samsul bin Syairan alias Pak Cik (berkas terpisah) menghubungi terdakwa untuk menyuruh terdakwa rental mobil dan pergi ke Bengkalis. Setelah terdakwa mendapat perintah dari saksi Samsul bin Syairan alias Pak Cik, terdakwa langsung menghubungi rental mobil untuk menyewa mobil sesuai perintah saksi samsul bin syairan alias pak cik, setelah terdakwa mendapatkan mobil yang akan di sewa terdakwa menghubungi saksi samsul bin syairan alias pak cik untuk memberitahukan bahwa mobil rental sudah ada dan saksi samsul bin syairan alias pak cik mengirimkan uang melalui aplikasi DANA milik terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui aplikasi DANA milik terdakwa pada tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa pergi ke tempat rental mobil dengan menggunakan motor milik teman tesangka yaitu Sdr. Rido alias Alma, sesampai di tempat rental mobil terdakwa menyewa mobil sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu) setelah terdakwa selesai membayar uang sewa mobil lalu terdakwa menghubungi Sdr. Rido alias Alma untuk mengambil motor yang terdakwa pinjam di tempat rental

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2024/PT PBR.



mobil dan tidak berselang lama Sdr. Rido Bersama dengan Sdr. Rian datang ke tempat rental mobil. Kemudian terdakwa dengan menggunakan mobil yang disewa mengajak Sdr. Rian untuk menemani terdakwa pergi ke Bengkalis;

- Bahwa didalam perjalanan terdakwa menghubungi saksi samsul bin syairan alias pak cik untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah dijalan lalu saksi samsul bin syairan alias pak cik menyuruh terdakwa untuk pergi menuju Pelabuhan Roro Bengkalis, dan sekitar pukul 14.30 wib terdakwa bersama dengan Sdr. Rian sampai di Pelabuhan Roro Bengkalis kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Rian naik kapal feri dan kurang lebih satu jam perjalanan terdakwa dan Sdr. Rian sampai di Bengkalis sekitar pukul 15.30 wib, sesampainya terdakwa dan Sdr. Rian di Bengkalis terdakwa menghubungi saksi samsul bin syairan alias pak cik untuk menanyakan apa yang harus terdakwa lakukan dan saksi samsul bin syairan alias pak cik menyuruh terdakwa untuk menunggu di lokasi karena nanti akan ada yang menelpon terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa menghubungi saksi samsul bin syairan alias pak cik terdakwa meminta uang untuk membeli baju karena uang yang saksi samsul bin syairan alias pak cik berikan sudah habis untuk menyewa mobil sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), untuk mengisi bensin Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bayar kapal ke Bengkalis dan sisa uangnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tidak berapa lama saksi samsul bin syairan alias pak cik mengirimkan Kembali uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui aplikasi DANA milik terdakwa, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. Rian pergi ke toko baju untuk membeli baju setelah terdakwa selesai membeli baju terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan nomor telepon 085668311509 dan menanyakan lokasi terdakwa lalu menyuruh terdakwa untuk mengikuti arahan lokasi yang diberikan;
- Bahwa setelah terdakwa mendapat arahan dari seseorang yang tidak terdakwa kenal terdakwa langsung pergi meninggalkan toko baju sedangkan Sdr. Rian tidak ikut pergi dan tetap di toko baju tersebut

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2024/PT PBR.



untuk menunggu terdakwa. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan toko baju tersebut untuk pergi mengikuti arahan dari toko baju lurus ada simpang tiga lurus lagi ada simpang empat belok kiri kemudian sampai ketujuan dan sesampai terdakwa di lokasi dimaksud terdakwa dihubungi Kembali oleh orang yang tadi menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk buka kaca mobil dan semua pintu mobil jangan ada yang di kunci lalu tidak lama kemudian datang seseorang laki laki membuka pintu mobil terdakwa dan melemparkan tas beserta karton kebagian kursi belakang mobil dan orang tersebut mengatakan kepada terdakwa bahwa barang tersebut adalah narkoba sebanyak 10 paket semuanya. Setelah selesai orang tersebut pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa pergi dari lokasi tersebut;

- Bahwa kemudian di tengah perjalanan terdakwa berhenti menepi di pinggir jalan untuk merapikan barang narkoba yang berserakan yang didalam karton sebanyak 3 buah terdakwa masukan kedalam kresek kantong plastic dengan maksud agar teman terdakwa Sdr. Rian tidak melihat barang narkoba tersebut, setelah terdakwa merapikan barang narkoba tersebut terdakwa pergi menuju toko baju untuk menjemput tempat Sdr. Rian menunggu terdakwa dan dari toko baju terdakwa bersama dengan Sdr. Rian langsung ke Pelabuhan Roro menuju Pekanbaru. Sesampainya terdakwa dan Sdr. Rian di Pekanbaru terdakwa mengantarkan Sdr. Rian ke rumah kost Rido alias Alma, setelah itu terdakwa pergi menuju ke Jalan Panam dengan maksud untuk melakukan transaksi di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa berhenti di depan hotel Sabrina Jl. Tuanku Tambusai Wonorejo kec. Marpoyan Damai Kota Pekan Baru Riau terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian dari Bareskrim Polri Direktorat Narkoba yaitu saksi isnain farel, saksi musran dan saksi agus aminudin. Kemudian pada saat terdakwa di interogasi terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan mengantarkan barang berupa narkoba sebanyak 10 paket ke nomor telepon 082284791946 yaitu saksi Ajiman Saputra bin mahyudin atas suruhan saksi Samsul bin Syairan alias Pak cik;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alasan adanya fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sudah tepat dan benar menurut hukum, karena sudah dipertimbangkan dengan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, sedangkan ketika Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi, mengedarkan atau menjual Narkotika jenis shabu shabu tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dibenarkan oleh Majelis Hakim tingkat banding, dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan merupakan bahagian dari pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tingkat Banding perlu memperbaiki identitas terdakwa dari Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli menjadi Tri Rahmi Mailinda Binti Ramli oleh karena terdakwa seorang perempuan secara hukum harus menggunakan Binti bukan Bin sebagaimana tertulis dalam Identitas Terdakwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah patut dan adil dibandingkan dengan barang bukti yang ditemukan yang relative sedikit dan mengingat hal hal yang meringankan Terdakwa yang menyatakan sudah menyesal, belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1039/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 19 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1039/PID.SUS/2023/PN Pbr, tanggal 19 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut, mengenai identitas Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
3. Menyatakan Terdakwa Tri Rahmi Mailinda Binti Ramli tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam Dakwaan primair;*
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
 7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil DAIHATSU TERIOS warna putih nopol BM 1145 AC beserta STNK;
Dikembalikan kepada Saksi AGUS PUTRA.
 - 1 (satu) buah tas warna ping bertuliskan PINEAPPLE BEST JOURNEY;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan ARZAVA SHOES
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y22 warna biru sim1 081378723174, sim2 0895614037000, WA 085274361914;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA Model TA-1174 warna biru sim 081535298648
Dimusnahkan
 8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh kami **Petriyanti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nelson Samosir, S.H., M.H.**, dan **Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Azwir, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Nelson Samosir, S.H., M.H.

ttd

Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Petriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Azwir, S.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)